



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI
DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AJI ANUGRAH
NIM. 11920412265

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI
DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AJI ANUGRAH
NIM. 11920412265

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Aji Anugrah
NIM : 11920412265
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, M,Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Pekanbaru, 08 Maret 2023

Pembimbing Skripsi II

Yuni Herlina, M.Sy

NIK. 130217034



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Aji Anugrah
 NIM : 11920412265
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 05 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 11 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Zulfahri, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aji Anugrah

NIM : 11920412265

Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Jum'at, 19 November 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

"Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasa"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



AJI ANUGRAH

NIM : 11920412265

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*


MOTTO

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya.

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

QS Al-Insyirah: 5.

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anugrah (2023): “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator kurang maksimalnya implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam fungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD tidak pernah turun ke masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi fungsi badan permusyawaratan desa berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten Indragiri hulu menurut perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Populasi penelitian ini berjumlah 5 orang. Dengan sampel keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at.

Hasil penelitian ini adalah implementasi fungsi BPD sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya fungsi legislasi yang sudah menghasilkan APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung aspirasi masyarakat, BPD baru sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan BPD belum juga berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan masih banyak dijumpai jalan semenisasi yang cepat rusak. Kemudian sering ditemukan kantor desa Pulau Jum’at sudah tidak ada yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur jam 14.00. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at ialah: 1) sarana kerja yang kurang memadai. 2) kecilnya pendapatan tujangan anggota BPD. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at sesuai dengan *Ahlu Halli wa Aqdi* sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga legislasi yang paling dikenal dengan membuat undang-undang, pelaksanaan musyawarah dan pengawasan sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junungan Nabi besar Muhammad SAW. Kerena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Amri, Ibunda Ramdhani, Abang-Abang dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak. Herman selaku Kepala Desa Pulau Jum'at beserta jajarannya, Bapak Saifullah selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Jum'at beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019, Kelas B 2019 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan

10. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

11. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan izin pememinjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN TEORI	8
A. Konsep Teoritis	8
1. Pengertian Desa	8
2. Kewenangan Desa	9
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10
4. Badan Permusyawaratan Desa	12
5. Fiqh Siyasa	18
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	31

H. Teknik Penulisan	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Desa Pulau Jum'at	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
C. Faktor Penyebab Kurang Maksimal Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum'at	53
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60


DAFTAR PUSTAKA

SAMPARAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Desa Pulau Jum’at.....	34
Kelembagaan Dan Fasilitas Ekonomi Desa Pulau Jum’at	35
Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Pulau Jum’at	37
Jumlah Sarana Ibadah Desa Pulau Jum’at.....	37
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Pulau Jum’at	37
Jumlah Sarana Olahraga Desa Pulau Jum’at	38
Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Jum’at	39



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Mula yang paling mendasar dari Otonomi Daerah adalah adanya kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan desa merupakan sub sistem pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, dengan ditemukannya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Bisa dilihat pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (1).



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang desa. Dalam undang-undang tersebut desa dibagi menjadi dua macam, yaitu desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat.

Oleh karena itu, desa berdasarkan undang-undang tentang desa dan desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, Undang-Undang Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.²

Hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. BPD beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk untuk

²Setyo Nugroho, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan*, Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013. h. 253.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat tingkat desa.³

Berdasarkan prinsip dasar negara sebagaimana telah diuraikan peneliti di atas terdapat kesamaan antara prinsip fiqh siyasah dengan konsep pemerintahan di Indonesia. Yang mana dalam objek kajian fiqh siyasah menjelaskan prinsip dasar pemerintah dan masyarakat itu menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan dalam setiap permusyawaratan. Berkaitan dengan hal tersebut fiqh siyasah juga membahas tentang permusyawaratan yang mana dapat ditinjau dari segi politik islam. Hal ini dijelaskan didalam QS Asy-Syura (42) 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”⁴

Secara tekstual, ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Ansar) yang bersedia membela Rasulullah saw dan menyepakati hal melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Meski demikian, kandungan ayat ini berlaku dan bersifat untuk umum dan mencakup segala aspek kehidupan. Dengan demikian, ayat tersebut

³Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Aura 2022), cet. ke-1, h. 39.

⁴Mushaf al-Azhar, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10, h. 487

menunjukkan bahwa musyawarah merupakan kewajiban atas dasar perintah yang sama.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa masih adanya penerapan yang kurang sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Dimana dalam pasal 23 Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi yaitu: membahas dan menyetujui peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan hasil survey dan informasi yang didapat penulis dilapangan bahwa di Desa Pulau Jum'at Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan cukup baik, hal ini di buktikan BPD tidak pernah turun langsung ke masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat. Kemudian dalam mengawasi pembangunan desa Badan Permusyawaratan Desa belum cukup baik hal ini dilihat dari BPD tidak turun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan semenisasi jalan.

Dari uraian latar belakang dan fenomena lapangan hasil survey, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menjadikan sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul, **“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasa”**.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini pada sasaran yang di inginkan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti pada “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimal implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum’at?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyash terhadap implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum’at?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

Untuk meneliti Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at.

Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Jum’at.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Pulau Jum'at

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti khususnya terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Perda 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum'at.

Sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

- c. Memperkaya Khazanah intelektual kepustakaan
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh gambaran umum dan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini maka, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis mendeskripsikan mengenai teori-teori yang mengenai yang berkaitan dengan masalah yang diangkat

meliputi: pengertian desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang badan permusyawaratan desa, dan fiqh siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mendeskripsikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data

BAB IV : IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pada bab ini dideskripsikan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari kata “*swadesi*” (bahasa sangsekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara terminologi desa adalah sekelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan kampung.⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.⁶

Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa mengartikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui kepala desa

⁵Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), cet. ke-1, h. 1.

⁶*Ibid.*, h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁷

Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

2. Kewenangan Desa

Di dalam pasal 18-19 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.⁸ Kewenangan desa meliputi:

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat,

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07: Tambahan Lembaran Nomor 5495 tentang Desa, h. 2.

⁸ *Ibid.*

antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala desa

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 23 UU desa menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan berdasarkan asas-asas yang juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 24 UU desa yakni:

⁹Rudy, *op. cit.*, h.14.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas kepastian hukum
- Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan
- Asas tertib kepentingan umum
- Asas keterbukaan
- Asas proporsionalitas
- Asas profesionalitas
- Asas akuntabilitas
- Asas efektivitas dan efisiensi
- Asas kearifan lokal
- Asas keberagaman; dan
- k. Asas partisipatif.¹⁰

Nurcholis mengatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki 2 tugas pokok yakni:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07: Tambahan Lembaran Nomor 5495 tentang Desa, h. 13-14.

¹¹ Rudy, *op. cit.*, h. 19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan payung hukum sekaligus pedoman yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Defenisi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat.¹²

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 yang mana Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang mana anggotanya terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak 9 orang.¹³

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Pulau Jum'at yang

¹² Sofian Malik, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ius Constituendum*. Vol. 5, No. 2 Oktober 2020, h. 327.

¹³ Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 03, h. 4.

berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa serta Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian organisasi). Sedangkan fungsi dan tugas BPD sendiri pada dasarnya mengacu pada perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 pada pasal 23 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa..
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁴

Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi.

Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 pasal 24 yaitu :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

¹⁴Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 03, h. 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
 9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;
 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
 13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵
- d. Hak Badan Permusyawaratan Desa
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa;
 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.¹⁶

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 03, h. 10

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 03, h. 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hak anggota Badan Permusyawaratan Desa:

1. Mengajukan usulan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu institusi yang ada di desa tentunya memiliki keanggotaan. *Pertama*, anggota BPD



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berasal dari penduduk desa setempat yang di ajukan dari kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya. *Kedua*, anggota BPD dipilih berasal dari masyarakat desa yang memenuhi syarat, sehingga orang yang akan duduk sebagai anggota BPD benar-benar yang layak dan memenuhi syarat.¹⁷

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 adalah:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berusia minimal 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.¹⁸

¹⁷ Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru: 2016), cet. ke-1, p. 19.

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 14 Maret 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 03, h. 4.



5. Fiqh Siyasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi kata fiqh dalam bahasa arab bersal dari kata *faqih* yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan secara terminologi dalam peristilahan syar'i fiqh atau ilmu fiqh adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syara' amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash.¹⁹

Sedangkan kata *siyasah* س ياسة diambil dari kata ساس (saasa) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologi dalam lisan al arab siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan

¹⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Sebuah Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers 2019), ce ke-7. h. 2.

pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Siyasah Dusturiyyah

Secara bahasa dusturiyyah adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Berdasarkan hal tersebut

²⁰ Syarial Dedi, Mabruur Syah, dan David Aprizon, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAN Curup 2009), cet. ke-1, h. 7.



prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Adapun ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.²¹

Kajian siyasah dusturiyyah dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana berikut:

a. Konstitusi

Konstitusi disebut juga dusturi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-

Ibid., h. 57.



undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut, misalnya UUD 1945.²²

b. Legislasi

Kekuasaan legislasi disebut juga al-sulthah altasyrifih'iyah. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Disamping itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah altanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-qadhaiyyah, kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh Montesquieu- Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau- Swiss; suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut : a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. b). Masyarakat Islam yang akan



²² *Ibid.*, h. 58.

melaksanakan. c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at dan fiqh Islam.²³

c. Ummah

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan. b). penganut suatu agama atau pengikut Nabi. c) khalayak ramai dan. d) umum, seluruh umat manusia. Orientalis Barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan nation (negara) atau nation state (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan community (komunitas).²⁴

2. Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan satu negara dengan negar lain. Perjanjian antar negara dan adat kebiasaan menjadi dua sumber yang terpenting dalam hubungan damai antar negara tersebut. Dalam kajian selanjutnya, hal ini dikenal dengan hubungan internasional.

3. Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapat dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber

²³ *Ibid.*, h. 59.

²⁴ *Ibid.*,



pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syarafiqh' adalah khumus al-ghanaim (seperlima rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-faifiqh', jizyah, fiqh'usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya.²⁵

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd

a. Defenisi *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara bahasa *ahlu halil wal al-aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul* yang berarti berhak (yang memiliki). *Halil*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Secara terminologi *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).²⁶

Dengan kata lain *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.

²⁵ *Ibid.*, h. 63-65

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 158.



Al-Mawardi dalam buku Muhammad Iqbal menyebut *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutnya dengan *ahl al-syura* atau *al-ijtihad*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Sejalan dengan pengertian, Abdul Hamid al-Anshari menyebutnya bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.²⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami penulis bahwa, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan permasalahan umat, atau lembaga yang diamanahi sebagai wakil umat (rakyat) untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang lebih baik di dalam suatu negara.

b. Sejarah terbentuknya lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal Pemerintahan Islam tentang *ahl al-hall wa al-aqd* adalah *ahl al-syura*. Pada masa

Ibid., h. 159.



al-Khulafa' al-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk oleh Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahl al-hall wa al-aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior yang telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.²⁸

Dalam sejarah islam pembentukan *ahl al-hall wa al-aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk Majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, Daulah Bani Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

Ibid., h. 163.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dirasa perlu dalam pemerinthan islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam, karena itu para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya kelembagaan syura ini, yaitu²⁹

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban amar ma'ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada ulil al-Amr (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.

Ibid., h. 164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam surah Asy-Syura 42:38 dan Ali-Imran 3:159. Disamping itu, Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.³⁰

4. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang yang hampir sama, diantaranya:

1. Ummi Sa'Adah (Skripsi), dengan judul skripsi "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyash (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)". Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep yang digunakan.
2. Ombi Romli dan Elly Nurlia (Jurnal), dengan judul "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)".

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep teori yang digunakan.

3. Syarifah Devi Isnaini Assegaf (Skripsi), dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep".

Ibid., h. 165.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep teori yang digunakan.

4. Rany Agnesia (Skripsi), dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binamang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyash”.

Adapun yang membedakan ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian.

5. Nadila C Sari (Skripsi), dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

Adapun yang membedakan ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari segi objek penelitian dan konsep teori yang digunakan serta lokasi penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung yang memanfaatkan data dari hasil observasi partisipan, wawancara dan dokumen lain untuk menelaah dan memahami sesuatu.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Jumat Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai permasalahan yang diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di desa Pulau Jum'at. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jumat Menurut Perspektif Fiqh Siyasa.

Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media dan Kajian Budaya*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), cet. ke-1, h. 8.



D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi terdiri dari: ketua BPD, Wakil BPD, sekretaris BPD, kepala desa, dan sekretaris desa. Jadi, berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak 5 orang yang menjadi populasi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang mewakili populasi tersebut.³³ Adapun sampel dalam penelitian ini diambil secara keseluruhan dari populasi yang terdiri dari 5 orang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h. 80.

³³ *Ibid.*, h. 81.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.
2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah analisis yang bersifat induktif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-11, h..



digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.³⁵

1. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-10, h.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi BPD sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dari fungsi legislasi bahwasanya sudah ada peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD dan kepala desa tentang APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat bahwasannya BPD dalam menjalankan fungsi ini baru sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan BPD belum juga berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan masih banyak dijumpai jalan semenisasi yang cepat rusak. Kemudian sering ditemukan kantor desa Pulau Jum'at sudah tidak ada yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur jam 14.00.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum'at ialah: *Pertama* kurang didukung oleh sarana kerja yang memadai seperti kantor, dan fasilitas atau peralatan kerja, dan alat transportasi. *Kedua* kecilnya pendapatan tujangan anggota



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD, sehingga anggota BPD tidak fokus bekerja karena harus mencari pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Lum'at sesuai dengan *Ahlu Halli wa Aqdi* sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga legislasi yang paling dikenal dengan membuat undang-undang, pelaksanaan musyawarah dan pengawasan sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

5. Saran

1. Bagi BPD diharapkan lebih memahami, mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat dan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya.
2. Bagi BPD diperlukan sosialisai yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsinya.
3. Bagi BPD dan pemerintahan desa agar selalu berkerjasama dalam menciptakan kemaslahatan dimasyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. cet. ke-1.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-11.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-2.
- Dokumentasi Kantor Desa Pulau Jum'at, Tahun 2022.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. cet. ke-1.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. cet. ke-1.
- Iskandar, Dudi. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Anlisis Teks Media dan Kajian Budaya*. Pati: Maghza Pustaka. cet. ke-1
- Koto, Alaidin. 2019. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Sebuah Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. cet. ke-7.
- Mushaf al-Azhar, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Jabal. cet. ke-10.
- Rahf Rahyuni dan Maulidiah Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru. cet. ke-1.
- Rudy, 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura. cet. ke-1.
- Sudjana, Nana. 2001. *Penelitian dan Pendidikan*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo. cet. ke-2.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. cet. ke-10
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. cet. ke-22.
- Syaikal, Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon. 2019. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAN Curup. cet. ke-1.

B. Jurnal

Maik, Sofian. 2020. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ius Constituendum*. Vol. 5, No. 2 Oktober 2020.

Mustafid, 2022. *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Optimalisasi Fungsional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang, Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 2 Juli-Desember.

Nugroho, Setyo. 2013. *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan*, Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Iskandar Syukur, Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/4624//pdf>.

C. Undang-undang

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah peranan atau posisi BPD di Desa Pulau Jum'at?
2. Apakah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD)?
3. Apakah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) penting adanya dalam suatu Desa?
4. Apa saja fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)?
5. Apakah ada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan musyawarah dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa?
6. Dalam satu tahun berapa kali BPD dan perangkat Desa melakukan rapat evaluasi dan musyawarah?
7. Apa produk yang dihasilkan dari musyawarah tersebut?
8. Dalam menampung aspirasi masyarakat bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa?
9. Ketika ada aspirasi bagaimana cara Badan Permasyarakatan Desa menanggapi aspirasi tersebut?
10. Apakah ada BPD melakukan sosialisasi terhadap mekanisme dalam menampung aspirasi masyarakat?
11. Dalam fungsi pengawasan kinerja kepala Desa model pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD)?

12. Apakah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala Desa ini sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat?
13. Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sudah sepakat mengenai tugasnya masing-masing?
14. Kesulitan apa yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut?
15. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala Desa?

B. DOKUMENTASI

1. Wawancara Bapak Herman (selaku Kepala Desa Pulau Jum'at)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan Bapak Saifullah (selaku Ketua BPD Pulau Jum'at)



3. Wawancara dengan Bapak Depriot (selaku Wakil BPD Pulau Jum'at)



4. Wawancara Bapak Eka Parlin (selaku Sekretaris Desa Pulau Jum'at)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara Ibu Eka Sriwardani (selaku Sekretaris BPD Pulau Jum'at)





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Aji Anugrah
 NIM : 11920412265
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Aji Augrah
 Email : ajianugrah991119@gmail.com
 Judul Artikel : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
 Pembimbing : Dr. Aslati, M.Ag
 Yuni Herlina, M.Sy

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, M.H.

NIP. 19911016 201903 1 014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/24/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 03 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Yuni Harlina, M.Sy (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AJI ANUGRAH
NIM	11920412265
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (3 Januari 2023 - 3 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقنون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/233/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AJI ANUGRAH
NIM : 11920412265
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2019 Di Desa Pulau Jum'at Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN KUALA CENAKU
PULAU JUM'AT**

ALAMAT : Jl.Lingkar desa pulau Jum'at Kode Pos:29335

Nomor : 08/Pem.PJ/BR/I/2023 Kepada;
Sifat : Penting Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
Lampiran : - Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim
Hal : Balasan Izin Riset di

Pekanbaru

Bedasarkan surat izin rekomendasi Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52765 Tentang pelaksanaan kegiatan Riset/Prariset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi tanggal 16 Januari 2023 lokasi Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka dengan ini Kepala Desa Pulau Jum'at memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : AJI ANUGRAH
NIM : 11920412265
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan penelitian di Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berjudul **'FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH'** pada tanggal 24 Januari sampai dengan 28 Februari 2023.

Demikian, untuk menajdi maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pulau Jum'at, 24 Januari 2023

Kepala Desa Pulau Jum'at





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52765
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/233/2023 Tanggal 10 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AJI ANUGRAH |
| 2. NIM / KTP | : 11920412265 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARAKAN PERDA NOMOR 03 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUMAAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU JUMAAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aji Anugrah, lahir pada tanggal 19 November 1999, anak dari pasangan ayah Amri dan ibu Ramdhani. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di MI nurul jum'ah, SMPN 1 kuala Cenaku, SMKN 1 kuala Cenaku dan kemudian lulus menjadi mahasiswa di Universitas islam negeri sultan Syarif Kasim riau, jurusan hukum tata negara (siyasah).

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat Cumlaude serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 05 april 2023 dengan kripsi yang berjudul "implementasi fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 di desa pulau jum'at kabupaten Indragiri Hulu menurut perspektif fiqh siyasah

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.